



YAYASAN SEMARAK BENGKULU
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, S.H.

Jln. Jendral Ahmad Yani No. 1 Bengkulu 38115 Telp. 21536 Fax. (0736) 20956
Jln. Jenderal Sudirman No. 185 Bengkulu 38117 Telp. (0736) 344918 Fax. (0736) 20956 Kotak Pos 1133

PETIKAN
KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : 17/SKPT/A-2/I/2021

TENTANG

TUGAS MENGAJAR DOSEN TETAP DAN TIDAK TETAP
MATA KULIAH WAJIB UMUM
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
REKTOR UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH BENGKULU

Menimbang)

Mangingat) Dstnya.

Menetapkan)

- Pertama : Menugaskan Dosen yang namanya tersebut pada kolom 3 untuk mengajar mata kuliah Pokok sebagaimana seperti tersebut pada kolom 1 dan seterusnya pada lampiran Surat Keputusan ini.
- edu : Dalam melaksanakan tugas mengajar mata kuliah pokok sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, kepada Dosen yang bersangkutan diberikan uang transportasi dan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Bagi Dosen/Asisten Dosen wajib menyelenggarakan perkuliahan 16 kali pertemuan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama masa perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, dan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BENGKULU
PADA TANGGAL: 9 Maret 2021
REKTOR,

TTD

Dr. Ir. Yulisperius, M.Si.

UNTUK PETIKAN YANG SYAH :
Ka. BAAK,
Drs. Syahrudin

Kepada Yth. Sdr./i Asmara Yumarni., S., M., M.Ag
Di -
Bengkulu